



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang didanai melalui belanja tidak terduga, maka dilakukan penggeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan;
- b. bahwa untuk mengantisipasi kekurangan permintaan gaji dan tunjangan pada Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013, perlu dilakukan penyesuaian anggaran dalam komponen gaji dan tunjangan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 151);

9. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
10. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 562.713.450.000,00 mengalami penambahan sebesar Rp.81.709.417.274,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp.644.422.867.274,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Semula | Rp.561.713.450.000,00 |
| b. Bertambah / (Berkurang) | Rp. 16.310.741.896,00 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp.578.024.191.896,00 |

2. Belanja

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| a. Semula | Rp.562.713.450.000,00 |
| b. Bertambah / (Berkurang) | Rp. 81.709.417.274,00 |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp.644.422.867.274,00 |
| Surplus/ (Devisit) setelah perubahan | Rp. (66.398.675.378,00) |

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 3.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. 65.398.675.378,00 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 68.398.675.378,00 |

b. Pengeluaran Pembiayaan

| | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 2.000.000.000,00 |

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 66.398.675.378,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambahkan dua Pasal baru yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

1. Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang mengalami penggeseran sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Sebelum penggeseran

Rp.281.613.022.500,00

2. Berkurang Rp. (642.100.000,00)

Belanja tidak langsung setelah pergeseran Rp. 280.970.922.500,00

b. Belanja Langsung

3. Sebelum penggeseran Rp.362.809.844.774,00

4. Bertambah Rp. 642.100.000,00

Belanja langsung setelah pergeseran Rp.363.451.944.774,00

2. Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a mengalami penggeseran pada jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 5.500.000.000,00

2. Berkurang Rp. (642.100.000,00)

Belanja tidak terduga setelah pengeseran Rp. 4.857.900.000,00

3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b mengalami pengeseran pada jenis belanja :

b. Belanja Modal

1. Semula Rp.190.370.345.105,00

2. Bertambah Rp. 642.100.000,00

Belanja tidak terduga setelah pengeseran Rp.

191.012.445.105,00

Pasal 2B

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A, dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 4 Nopember 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 4 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 249

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001